

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan tahunan menjadi salah satu media untuk menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan informasi perusahaan lainnya dalam satu periode kepada pihak eksternal atau investor. Para investor menggunakan informasi yang ada pada laporan tahunan sebagai dasar pertimbangan mereka dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang telah dipercayakan kepada mereka (Maharani dan Budiasih, 2016).

Laporan tahunan harus diungkapkan dengan lengkap dan sebaik-baiknya agar mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan perusahaan sehingga mereka tidak salah dalam menginterpretasikan informasi keuangan perusahaan. Dalam pembuatan laporan tahunan tidak lepas dari penelitian mengenai kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam pengungkapan informasi keuangan perusahaan (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

Disclosure adalah pengungkapan atas informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan sebagai catatan kaki atau tambahan informasi (Siegel dan Shim 1994:147). Pengungkapan dalam laporan tahunan dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan minimum mengenai informasi

yang harus ada atau harus disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi pada laporan keuangan perusahaan yang sifatnya tidak diharuskan atau bersifat sukarela (Adina dan Ion, 2008).

Luas pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) sangat penting dikarenakan semakin luas informasi laporan keuangan yang dilaporkan maka, perusahaan akan dipandang memiliki kualitas yang baik (Sutiyok dan Rahmawati, 2016). Tujuan laporan keuangan (IAI, 2009) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Menurut Hikmah (2011) luas pengungkapan laporan tahunan yang diberikan perusahaan sangat penting bagi pihak eksternal untuk menghindari asimetri informasi, dimana pihak internal memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang didapatkan oleh pihak eksternal.

Di Indonesia, peraturan mengenai pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) pada laporan tahunan perusahaan telah diatur oleh Bapepam-LK melalui keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-431/BL/2012 yang berisi tentang penyampaian laporan tahunan perusahaan publik. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) secara rinci juga diatur dalam SAK Konvergensi IFRS. Untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan yang telah *go public* dan multinasional di

Indonesia, mulai 1 Januari 2012 wajib menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS (Gamayuni, 2009). Namun kenyataannya, penerapan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS belum mampu menjamin terlaksananya kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) oleh perusahaan (Pitasari dan Septiani, 2014).

Utami, dkk (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa di Indonesia tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* baru mencapai 72,203%. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) laporan keuangan perusahaan. Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* suatu perusahaan salah satunya adalah dengan menerapkan *corporate governance*. *Corporate governance* berperan untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan (Pitasari dan Septiani, 2014). *Corporate governance* merupakan salah satu hal penting yang dapat dilakukan perusahaan, mengingat sering terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan antara pemegang saham dengan direktur (Hamzah dan Suparjan, 2009).

Selain mekanisme *corporate governance*, struktur kepemilikan saham pada perusahaan pun turut mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada laporan keuangan perusahaan. Kepemilikan saham perusahaan dapat dimiliki oleh semua kalangan, baik kepemilikan saham oleh investor, manajer, perusahaan asing, institusi lain, serta masyarakat umum (Maharani dan Budiasih, 2016). Struktur kepemilikan saham yang berbeda berdampak

pada tingkat pengawasan yang berbeda. Semakin banyak pihak investor yang membutuhkan informasi, maka perusahaan akan semakin transparan dalam pengungkapan yang diberikan (Alvionita dan Taqwa, 2015). Dalam hal ini berarti struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang cukup kuat dalam tingkat kepatuhan pengungkapan informasi perusahaan.

Widjayanti dan Wahidawati (2015) dalam penelitiannya meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, dan hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) yang menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Widjayanti dan Wahidawati (2015) juga meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, dan hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Rahmadhani (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Alvionita dan Taqwa (2015) dalam penelitiannya menggunakan variabel kepemilikan publik untuk menguji pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Dalam penelitiannya menunjukkan kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan

mandatory disclosure konvergensi IFRS. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Fauzia (2017) yang menunjukkan kepemilikan publik berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Sutiyok dan Rahmawati (2016) dalam penelitiannya menggunakan variabel jumlah anggota dewan komisaris dengan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil penelitiannya menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini bertentangan dengan penelitian Prawinandi, dkk (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Gunawan dan Hendrawati (2016) dalam penelitiannya menggunakan variabel proporsi komisaris independen untuk menguji pengaruhnya dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini bertentangan dengan penelitian Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Sutiyok dan Rahmawati (2016) dalam penelitiannya menguji pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

konvergensi IFRS. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvionita dan Taqwa (2015) dan Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sutiyok dan Rahmawati (2016), Widjayanti dan Wahidawati (2015), serta Alvionita dan Taqwa (2015). Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti kembali variabel-variabel yang telah digunakan pada beberapa penelitian terdahulu, dimana masih terdapat perbedaan hasil dari masing-masing penelitian. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan pengujian ulang mengenai pengaruh faktor struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Keterbaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dimana peneliti menambahkan tahun penelitian. Peneliti melakukan penelitian berdasarkan data pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017, dimana penelitian sebelumnya hanya meneliti laporan tahunan pada periode 2011-2014. Peneliti menggunakan data yang relatif baru agar dapat menggambarkan kondisi perusahaan saat ini. Peneliti juga menambahkan variabel kepemilikan publik, dimana pada penelitian-

penelitian sebelumnya variabel ini masih sangat jarang sekali digunakan untuk meneliti pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Apabila kepemilikan saham perusahaan banyak dimiliki oleh publik, maka perusahaan dituntut untuk mengemukakan informasi pada laporan tahunannya secara lengkap dan juga jelas.

Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan manufaktur cenderung untuk memberikan pengungkapan yang lebih luas dan lengkap kepada pemegang saham (Cooke, 1992; Meek *et al.*, 1995). Perusahaan manufaktur juga memiliki basis investor yang lebih luas dari sektor industri lainnya karena dalam kegiatan bisnisnya mengandalkan modal dari investor (Renders dan Gaeremynck, 2005).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS sebagai variabel dependen. Sehingga penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Adapun variabel struktur kepemilikan hanya dibatasi pada variabel

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik, sedangkan variabel mekanisme *corporate governance* hanya dibatasi pada variabel jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
4. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
5. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
6. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
2. Menguji secara empiris kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
3. Menguji secara empiris kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
4. Menguji secara empiris jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
5. Menguji secara empiris proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
6. Menguji secara empiris jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang teoritis dan praktis.

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan, terutama dalam bidang akuntansi keuangan yang berkaitan dengan teori keagenan, struktur kepemilikan perusahaan dan mekanisme *corporate governance*

terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di perusahaan manufaktur.

- b. Penelitian ini mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi perusahaan untuk memahami akan pentingnya tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, dan sebagai
- d. Bagi mahasiswa dan peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya